



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 87 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ELEKTRONIC GOVERNMENT (*e-GOVERNMENT*)
MELALUI APLIKASI INTEGRA (*INTEGRASI*)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Smart Government* atau sistem kerja Pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan keterbukaan yang terkoneksi dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota, tentang Penyelenggaraan *Elektronic Government (e-Government)* melalui Aplikasi *Integra (Integrasi)* dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang
Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOVERNMENT) MELALUI
APLIKASI INTEGRA (INTEGRASI) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah unsur Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan media teknologi dan informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan publik.
8. Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
9. *Integrated Strategic Plan* adalah perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama.
10. *Website* adalah halaman yang ditampilkan di internet yang

- memuat informasi tertentu.
11. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
 12. Sistem informasi adalah kombinasi dari aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
 13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.
 14. Domain adalah dipergunakan untuk mempermudah pengunjung mengingat alamat website.
 15. Subdomain adalah bagian dari domain.
 16. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi.
 17. Standardisasi data adalah usaha bersama membentuk standar atau sebuah aturan dari data berupa kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berbentuk angka, lambang atau sifat.
 18. Jaringan (network) adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lain yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Penyelenggaraan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Pasal 3

Penyelenggaraan e-Government melalui melalui Aplikasi Integra (Integrasi) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi pelayanan publik;
- b. sebagai bahan pendukung dalam hal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; dan

- c. mengoptimalkan peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi).

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) sebagai berikut :

- a. terciptanya persamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. terbangunnya infrastruktur, sarana dan prasarana e-government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. tersedianya sistem informasi yang mendukung kinerja Perangkat Daerah;
- d. tersedianya sarana interaksi secara on-line antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. menciptakan tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi; dan
- f. terwujudnya sistem pemerintahan di Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai aksesibilitas dalam mendukung implementasi e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi).

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kerjasama dan koordinasi;
- b. pengembangan e-Government;
- c. pembiayaan penyelenggaraan e-government; dan
- d. pertanggungjawaban;

BAB II
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka menunjang pengembangan dan penyelenggaraan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. Lembaga penelitian; dan
 - e. Pihak lainnya.
- (3) Kerjasama yang dilakukan dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan dan/ atau Perjanjian Kerjasama setelah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
 - a. Sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal pada TIK sesuai dengan hasil audit Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - b. Seluruh data dan informasi yang diolah melalui layanan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - c. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kerahasiaan data dan informasi dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal diluar kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan pola koordinasi dengan Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka mewujudkan terselenggaranya e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Dinas dengan Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB III

PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:
- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab untuk sistem Informasi (aplikasi) yang penggunaannya bersifat sektoral atau khas Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Dinas bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Perencanaan pengembangan e-Government oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Dinas dalam aspek :
- a. penyelenggaraan sistem informasi atau aplikasi; dan
 - b. infrastruktur jaringan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian secara mandiri (self assesment) terhadap sistem yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi dan Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. Pengembangan Sistem Informasi atau Aplikasi;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan dan Pengaturan Situs Web; dan
 - d. Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi atau aplikasi dapat dilakukan dalam lingkup pelayanan publik dan non publik yang memiliki mekanisme dalam pengajuan, pembuatan, pengembangan serta evaluasi yang diatur melalui koordinasi dengan Dinas.
- (3) Kriteria pelayanan publik mempedomani ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dapat berdayaguna untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

- (4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setiap OPD memiliki minimal satu informasi (aplikasi) layanan.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, harus memenuhi :
 - a. aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. layanan dukungan teknis dan pemeliharaan;
 - c. memiliki referensi pendukung dari Dinas bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 - d. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - e. memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri;
- (2) Dinas menyusun perencanaan, mengadakan, mengoperasikan, memelihara, dan menjamin keamanan dan ketersediaan infrastruktur dasar dan Jaringan Intranet Pemerintah Daerah bagi kepentingan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis TIK.
- (3) Dinas mengkonsolidasikan seluruh perangkat sistem elektronik infrastruktur yang meliputi infrastruktur dasar, perangkat server, infrastruktur jaringan komputer, layanan intranet, internet dan platform sistem elektronik.
- (4) Infrastruktur infrastruktur dasar dan Jaringan Intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghubungkan Organisasi Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur jaringan LAN dan/ atau layanan internet di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah melalui verifikasi uji mutu oleh Dinas;
- (6) Layanan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Dinas sebagai penyedia layanan pusat infrastruktur jaringan dan aplikasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government melalui Aplikasi Integra (integrasi) yang terdiri dari :

- a. Tim Penilai Usulan Perangkat Daerah.
 - b. Tim Pengembangan Aplikasi antar Perangkat Daerah.
 - c. Tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi.
 - d. Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Kegiatan Pengembangan e-Government melalui Aplikasi Integra (integrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dapat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (2) Pengembangan Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - b. kebutuhan penunjang kinerja Tugas dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas keamanan sistem antar muka dan akses.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan Pengembangan Sistem Informasi wajib menyerahkan Dokumen teknis aplikasi kepada Dinas.
- (4) Dokumen teknis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. kode Sumber;
 - b. kebutuhan Pengguna;
 - c. rancangan Aplikasi dan Basis data;
 - d. pengujian Aplikasi;
 - e. manual Instalasi;
 - f. manual Pengguna; dan
 - g. metadata, dan *Troubleshooting*.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berada dibawah pengawasan Dinas.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

- (3) Basis data Organisasi Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (4) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah memutakhirkan data secara periodik atau dilaksanakan dalam selang waktu yang tetap.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pengaturan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan situs web resmi Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi nama domain dan sub domain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/ atau digunakan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan alamat pekanbaru.go.id.
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain pekanbaru.go.id dan digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah .
- (4) Pengelolaan domain dan sub domain dikelola oleh Dinas berdasarkan proses permohonan .
- (5) Salah satu penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik dalam lingkup pelayanan publik adalah pendayagunaan website masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibangun secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (7) Konten yang tersedia pada website sebagaimana dimaksud pada ayat (5), minimal meliputi :
 - a. profil (sejarah singkat, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi;
 - b. layanan publik (sebagai media pengaduan masyarakat tentang instansi terkait);
 - c. buku Tamu atau Kontak (sebagai media menerima masukan serta berisi kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat);
 - d. dokumentasi (berisi dokumentasi kegiatan baik dalam bentuk foto/ video/ file pendukung); dan
 - e. link (berisi link-link website atau system informasi terkait dengan instansi masing-masing).

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

BAB IV

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT

Pasal 16

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap perencanaan anggaran pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK harus diteliti dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) Agent.
- (4) Pengembangan basis data, sistem informasi atau aplikasi yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak cipta dan distribusi basis data, sistem informasi dan transaksi elektronik menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pengembangan e-Government melalui Aplikasi Integra (Integrasi) Pemerintah Kota Pekanbaru setiap setahun sekali sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Mei 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

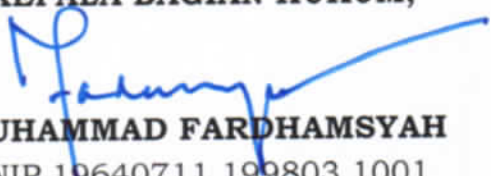
ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDHAMSYAH

NIP.19640711 199803 1001